HEALTH CARE
PT KRAKATAU MEDIKA

PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (*CODE OF CONDUCT*) PT KRAKATAU MEDIKA 2018

KRAKATAU MEDIKA HOSPITAL

Jalan Semang Raya Cilegon, Banten - 42435
Phone : 0254-396333, 372121
Fax : 0254-391972, 372051
e-mail :customerservice@krakataumedika.com
website: www.krakataumedika.com

HEALTH CARE
KRAKATAU STEEL GROUP

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT KRAKATAU MEDIKA

NOMOR : ....67.... /DU-KM/Kpts/ ....IX.... /2018

TENTANG

PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (*CODE OF CONDUCT*) PT KRAKATAU MEDIKA

DIREKSI PT KRAKATAU MEDIKA

Menimbang :

a. bahwa Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Krakatau Medika telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika Nomor : 67/DU-KM/Kpts/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014.

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Krakatau Medika Bersih, Direksi memandang perlu menyesuaikan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) sebagai bentuk komitmen terhadap perilaku etika bisnis dan etika kerja berlandaskan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

Mengingat :

1. Perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Krakatau Medika yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 100 tanggal 12 Desember 2008 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 27332.
2. Akta Notaris Ny. Erna Yudhaningsih, Sarjana Hukum (Notaris di Cilegon) Nomor : 036, tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Krakatau Medika.
3. Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika Nomor : 02/DU-KM/Kpts/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Struktur Organisasi PT Krakatau Medika.
4. Surat Keputusan Direksi Nomor : 66/DU-KM/Kpts/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pedoman Good Krakatau Medika Governance.
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per–01/ MBU/ 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per–09/ MBU/ 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per – 01 / MBU / 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
7. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05 / MBU / 2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih tanggal 30 September 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT KRAKATAU MEDIKA TENTANG PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (*CODE OF CONDUCT*) PT KRAKATAU MEDIKA**

Pertama : Menetapkan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) di lingkungan PT Krakatau Medika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika Nomor : 67/DU-KM/Kpts/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CILEGON
PADA TANGGAL : 20 September 2018

PT KRAKATAU MEDIKA

DIDIK SUGENG K
Direktur Utama

Tembusan :

1. *Direksi PT Krakatau Medika;*
2. *Sekretaris Perusahaan;*
3. *Kepala Satuan Pengawasan Intern;*
4. *Para Manager;*
5. *Komite Medis;*
6. *Komite Keperawatan;*
7. *Arsip.*

Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika
Nomor : ...67... /DU-KM/Kpts/ ....IX..... /2018
Tanggal : 20 September 2018
Tentang : Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Krakatau Medika

DISIAPKAN OLEH :
BIDANG LEGAL & GCG

PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (*CODE OF CONDUCT*) PT KRAKATAU MEDIKA

LEMBAR PERSETUJUAN

PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (*CODE OF CONDUCT*)
PT KRAKATAU MEDIKA

DIPERIKSA OLEH :

FATHIAH SS ARFIN
Sekretaris Perusahaan

DISETUJUI OLEH :
PT KRAKATAU MEDIKA

DIDIK SUGENG K
Direktur Utama

MENGETAHUI,
PT KRAKATAU MEDIKA

AGUS PRAYITNO
Komisaris Utama

DAFTAR ISI

LEMBAR PEMBERLAKUAN DAN MAKLUMAT 1

BAB I PENDAHULUAN 3

A. LATAR BELAKANG 3

B. TUJUAN 4

C. RUANG LINGKUP 4

D. PENGERTIAN 4

E. TANGGUNG JAWAB KARYAWAN PT KRAKATAU MEDIKA 8

F. TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 8

G. DASAR HUKUM 8

BAB II VISI MISI & TATA NILAI PERUSAHAAN 10

A. VISI & MISI PERUSAHAAN 10

B. TATA NILAI PERUSAHAAN 10

BAB III STANDAR ETIKA BISNIS 12

A. KOMITMEN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN 12

1. KOMITMEN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PRINSIP-PRINSIP GCG 12

2. KEPATUHAN TERHADAP PELAPORAN LKHPN 13

B. KOMITMEN TERHADAP *STAKEHOLDERS* 13

I. HUBUNGAN EKSTERNAL 13

II: HUBUNGAN INTERNAL 22

BAB IV STANDAR ETIKA KERJA 26

A. LANDASAN POKOK STANDAR ETIKA KERJA 26

B. ETIKA MENJAGA NAMA BAIK PERUSAHAAN 27

C. ETIKA MENJAGA HUBUNGAN BAIK ANTAR KARYAWAN 27

D. ETIKA KERJA SEBAGAI PIMPINAN 28

E. ETIKA PIMPINAN DALAM MELAKUKAN KOMUNIKASI 29

F. ETIKA BAWAHAN DALAM MELAKUKAN KOMUNIKASI 29

G. ETIKA DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN 30

H. ETIKA DALAM MENJAGA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL *(INTELLECTUAL RIGHT)* PERUSAHAAN 31

I. ETIKA DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA KARYAWAN 31

J. ETIKA DALAM MENJAGA ASET PERUSAHAAN 32

K. ETIKA DALAM MENJAGA KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP 33

L. ETIKA DALAM MENGGUNAKAN EMAIL - INTERNET 33

M. ETIKA DALAM PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN 34

N. ETIKA DALAM MENCEGAH TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN 35

O. ETIKA DALAM MENGHADAPI AKTIVITAS POLITIK 36

P. ETIKA MENJALANKAN AKTIVITAS DENGAN ORGANISASI/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ORGANISASI LAINNYA 37

Q. ETIKA MENCEGAH TERJADINYA GRATIFIKASI 38

BAB V PENERAPAN DAN PENEGAKAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA 40

A. SOSIALISASI DAN INTERNALISASI 40

B. MEKANISME PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA 40

C. PENANGANAN PELANGGARAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA 41

D. PELAPORAN ATAS PELANGGARAN 41

E. *REWARD AND PUNISHMENT* 42

F. PEMBAHARUAN PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA 42

G. PENJELASAN PERNYATAAN 43

BAB VI PENUTUP 46

LEMBAR PEMBERLAKUAN DAN MAKLUMAT
KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT KRAKATAU MEDIKA DALAM MENERAPKAN PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (COC)

Kami, Dewan Komisaris dan Direksi PT Krakatau Medika.

Sebagai Insan PT Krakatau Medika menyadari bahwa implementasi tata kelola Perusahaan yang Baik sangat penting dan menentukan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan yang berkesinambungan, sehingga memiliki keunggulan daya saing dan dapat meningkatkan nilai tambah Perusahaan.

Seiring dengan komitmen kami, maka pada hari ini kami kembali berkomitmen untuk memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik menuju standar yang tinggi dengan mengacu pada praktik terbaik (*best practice*), memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, berkesinambungan dan konsisten melalui penerapan nilai-nilai budaya PT Krakatau Medika, yakni Komitmen, Empati, Ramah, Ikhlas dan Sigap (disingkat dengan KERIS) yang menjiwai isi standar Etika Bisnis dan Etika Kerja (*code of conduct*) PT Krakatau Medika, serta Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*) PT Krakatau Medika.

Kami senantiasa mengusahakan Perwujudan Visi dan Misi PT Krakatau Medika dengan berlandaskan pada prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan penerapan etika bisnis serta etika kerja sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan yang berhubungan dengan internal maupun *stakeholders* Perusahaan.

Cilegon, Agustus 2018

DEWAN KOMISARIS

Agus Prayitno
Komisaris Utama

Nawawi Sahim
Komisaris

Mansur Muhyidin
Komisaris

DIREKSI

Didik Sugeng K
Direktur Utama

A. Haris Suhadak
Direktur Keuangan & SDM

Mujiono Katam
Direktur Komersial

Rachmat Setiarsa
Direktur Rumah Sakit

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT Krakatau Medika berkomitmen untuk menjalankan *core business*-nya dalam bidang jasa kesehatan dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, selanjutnya disebut (GCG) dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. PT Krakatau Medika menyadari pentingnya penerapan prinsip GCG sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan Perusahaan yang dapat meningkatkan daya saing Perusahaan agar mampu berkompetisi di era ekonomi global saat ini. Selain itu, implementasi tersebut diperlukan dalam rangka mewujudkan Krakatau Medika Bersih sesuai dengan *Roadmap* Menuju BUMN bersih sebagaimana ditegaskan dalam Disposisi Direktur Utama PT Krakatau Steel No 957/DU-EXT/IX/2013 tentang *Roadmap* Menuju BUMN Bersih dilanjutkan dengan Surat Edaran PT Krakatau Steel No 84/DU-KS/IV/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Anak Perusahaan & DPKS.

Sebagai wujud komitmen terhadap implementasi GCG dan perkembangan bisnis saat ini, Perusahaan melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2014. Pedoman ini menjadi acuan bagi setiap Insan PT Krakatau Medika dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan. Pedoman ini disusun dengan berlandaskan pada tata nilai Perusahaan, yaitu Komitmen, Empati, Ramah, Ikhlas dan Sigap (KERIS) dan prinsip GCG, serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Diharapkan melalui penyempurnaan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, proses bisnis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan PT Krakatau Medika mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan *stakeholders* terhadap Perusahaan, serta menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kinerja Perusahaan mewujudkan visi dan misi Perusahaan berlandaskan tata nilai Perusahaan.

B. TUJUAN

1. Mendorong **pengelolaan Perusahaan secara profesional, memberdayakan fungsi** dan **meningkatkan kemandirian** Organ Perusahaan, serta Karyawan dalam menjalankan kegiatan Perusahaan.
2. Menjadi **acuan berperilaku** bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat membangun hubungan baik di internal Perusahaan serta meningkatkan kepercayaan *stakeholders.*
3. Mewujudkan **standar etika kerja** bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan, terkait dengan kegiatan bisnis yang dapat dilakukan dan tidak menyimpang dengan kebijakan yang berlaku.
4. Menciptakan **suasana kerja yang kondusif dan nyaman**, sehingga dapat dirasakan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT Krakatau Medika.
5. Sebagai upaya untuk **meminimalisir risiko** yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan maupun litigasi akibat kelalaian dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) mencakup perihal standar etika kerja dan etika bisnis bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT Krakatau Medika dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan, sebagai wujud komitmen Perusahaan terhadap implementasi GCG dan penjabaran lebih lanjut dari Pedoman *Good* Krakatau Medika *Governance.*

PT Krakatau Medika berkomitmen merealisasikan melalui standar Etika Bisnis dan Etika Kerja untuk mengakomodir kepentingan *stakholders* yang terukur.

D. PENGERTIAN

Berikut adalah daftar istilah yang dipergunakan dalam Pedoman ini, diantaranya :

1. **Anggaran Dasar** adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung organ Perusahaan untuk terselenggaraannya tertib organisasi. Anggaran dasar Perusahaan dianggap sebagai peraturan intern yang harus ditaati oleh seluruh organ perusahaan.

2. **Benturan Kepentingan** adalah situasi/kondisi yang memungkinkan seorang Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan memanfaatnkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengakibatkan Perusahaan tidak mendapatkan hasil terbaik.
3. ***Conflict of Interest*** **(Konflik Kepentingan)** adalah situasi dimana Organ Perusahaan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang – undangan, diduga memilki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
4. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
5. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroran untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar prilaku kelompok tersebut berlandaskan peraturan perundang – undangan, etika bisnis dan etika kerja
7. ***Good Corporate Governance*** adalah prinsip-prinsip yang mendasari sesuatu proses mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
8. ***Good*** **Krakatau Medika** ***Governance*** yang selanjutnya disebut GKMG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentiangan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang – undangan dan nilai – nilai etika yang berlaku.
9. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

10. **Insan Krakatau Medika** adalah Dewan Komisaris, Direksi serta Karyawan yang bekerja untuk dan atas nama PT Krakatau Medika, termasuk tenaga outsorcing/borongan dan anggota keluarga intinya (suami/isteri dan anak – anak).
11. **Karyawan** adalah pekerja laki – laki dan pekerja wanita yang memenuhi syarat – syarat dan diangkat, serta ditempatkan oleh Perusahaan yang terdiri dari karyawan organik, karyawan perbantuan dan karyawan penugasan.
12. **Konsumen** adalah Pembeli atau Pemakai produk atau jasa yang diproduksi dan atau dipasarkan Perusahaan.
13. **Lembaga Keuangan dan Perbangkan/Kreditur** adalah lembaga pembiayaan.
14. **Masyarakat** adalah masyarakat sekitar Perusahaan
15. **Media Massa** adalah Institusi medium komunikasi massa yang meliputi media cetak, elektronik, dan media lainnya yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, promosi, kontrol sosial, dan hiburan.
16. **Mitra Kerja** adalah pihak ketiga yang menjalin kerjasama kolaborasi/aliansi bisnis bersama dengan Perusahaan seperti membentuk Perusahaan patungan, kerjasama operasi, kerjasama pemasaran, dan lain-lain.
17. **Organ Perusahaan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT Krakatau Medika
18. **Pejabat** adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan/memutuskan suatu kebijakan yang berkenan dengan kepentingan Perusahaan serta yang bertanggung jawab atas penerapan Etika Bisnis dan Etika Kerja di lingkungan Perusahaan
19. **Pelanggan** adalah orang yang menerima hasil pekerjaan/ pelayanan kita (pelanggan internal & eksternal).
20. **Pelanggaran** yaitu merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari Standar Etika Bisnis & Etika Kerja Perusahaan.

21. **Pemasok** adalah mitra usaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan barang dan atau jasa. Termasuk dalam arti yang sama dipakai juga istilah rekanan, supplier, vendor, kontraktor, konsultan, dan leveransir.
22. **Penyedia barang/jasa** adalah mitra perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan barang dan jasa bagi perusahaan. Termasuk dalam arti yang sama dipakai juga istilah rekanan, supplier, vendor, kontraktor, dan leveransir.
23. **Penyelenggara Negara** adalah institusi pelaksana kenegaraan beserta aparaturnya yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga lainnya, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.
24. **Perusahaan** adalah PT Krakatau Medika dengan seluruh bidang usahanya.
25. **Pesaing** adalah Perusahaan di luar PT Krakatau Medika yang memproduksi atau memasarkan barang dan jasa yang sama atau yang bersifat sebagai pengganti dari barang dan jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh PT Krakatau Medika.
26. **Prinsipal** adalah mitra usaha selaku pemilik teknologi, alat, sistem ataupun prosesnya atas barangatau jasa, dimana produksi atau oemasaran dilakukan oleh dana tau bersama Perusahaan.
27. **Serikat Karyawan** adalah Serikat Karyawan Krakatau Medika.
28. **Sponsorship Tenaga Kesehatan** adalah pemberian dukungan dalam segala bentuk bantuan dan/atau kegiatan kepada setiap orang yang mengabadikan diri dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pengetahuan.
29. ***Stakeholders*** adalah pihak – pihak yang memiliki kepentingan dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Karyawan, Pemerintah, Kreditur dan pihak berkepentingan lainnya.
30. **Rapat Umum Pemegang Saham,** yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala wewenang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
31. **Whistleblowing System** yaitu suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam suatu Perusahaan.

E. TANGGUNG JAWAB KARYAWAN PT KRAKATAU MEDIKA

1. Mempelajari dan memahami standar etika kerja & etika bisnis yang berkaitan dengan pekerjaannya sesuai dengan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*).
2. Memahami kebijakan dan prosedur yang ditetapkan sebagai acuan dalam bekerja dan mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan proses bisnis.
3. Berkomitmen secara bersama – sama untuk menerapkan dan mengawasi penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*).

F. TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*).
2. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*).
3. Memastikan bahwa Insan PT Krakatau Medika melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*).
4. Melakukan evaluasi terhadap penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*).
5. Menerapkan *reward* terhadap insan PT Krakatau Medika yang patuh dan *punishment* terhadap pelanggaran etika bisnis dan etika kerja.

G. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
2. Undang – Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri BUMN No: Per – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance) pada BUMN;*
4. Peraturan Menteri BUMN No: Per – 09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No: Per – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance)* pada BUMN;

5. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penialaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahan Yang Baik (GCG) Pada BUMN;
6. Surat Edaran Menteri BUMN No: SE-05/MBU/2013 tentang *Roadmap* Menuju BUMN Bersih;
7. Disposisi Direktur Utama PT KS No. 957/DU-EXT/IX/2013 tentang *Roadmap* Menuju BUMN Bersih;
8. Surat Edaran PT Krakatau Steel No: 33/DK-KS/I/2017 tentang Penetapan Skor Hasil *Assessment* GCG Anak Perusahaan & DPKS;
9. Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika No: 67/DU-KM/KPTS/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct)* PT Krakatau Medika;
10. Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika No: 68/DU-KM/KPTS/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Nilai;
11. Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika No: 33/DU-KM/KPTS/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi jo. Peraturan Menteri Kesehatan No: 58 tahun 2016 tentang Sponsorship Tenaga Kesehatan.
12. Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika No: 54/DU-KM/KPTS/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Pedoman *Good* Krakatau Medika *Governance;*

BAB II

VISI MISI & TATA NILAI PERUSAHAAN

A. VISI & MISI PERUSAHAAN

PT Krakatau Medika adalah anak Perusahaan PT Krakatau Steel (Persero), Tbk yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan. Merujuk pada Pasal 3 ayat 2 anggaran dasar tertanggal 12 Desember 2008, Perusahaan menjalankan kegiatan bisnis sebagai berikut :

a. Pelayanan/pemeliharaan kesehatan;
b. Pendidikan dan pelatihan kesehatan;
c. Pelayanan dan konsultan kesehatan;
d. Perdagangan farmasi dan peralatan kesehatan.

Terkait dengan kegiatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar, diselaraskan dengan Visi Misi & Tata Nilai Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika No: 68/DU-KM/KPTS/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Nilai. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait dengan Visi & Misi Perusahaan :

Visi : Menjadi penyedia jasa yang berstandar internasional dalam bidang kesehatan dengan unggulan kesehatan kerja.

Misi :
- Memberikan pelayanan dengan mengupayakan kesehatan paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) yang bermutu.
- Melakukan sinergi dengan rumah sakit lain, baik tingkat nasional maupun global.

B. TATA NILAI PERUSAHAAN

Tata Nilai Perusahaan merupakan hal – hal berkaitan dengan rutinitas perbuatan ataupun perilaku dari organ Perusahaan yang mencerminkan nilai – nilai Perusahaan. Budaya Perusahaan, dalam hal ini PT Krakatau Medika dikenal dengan istilah "KERIS". Merupakan singkatan dari **K**omitmen, **E**mpati, **R**amah, **I**khlas, **S**igap. Dengan nilai budaya tersebut, diharapkan setiap insan yang bekerja di PT Krakatau Medika senantiasa

memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan Perusahaan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait dengan KERIS :

CORPORATE VALUE	**DEFINISI SINGKAT**	**PERILAKU**
KOMITMEN (*COMMITMENT*)	1. *Menerima dan meyakini* nilai-nilai budaya. 2. *kesiapan dan kesediaan* untuk selalu berusaha untuk bekerjasama dalam mencapai sasaran organisasi. 3. *keinginan untuk bertahan* di dalam organisasi.	Fokus Pada Pelanggan, Pemberdayaan Manusia, Pembelajaran Berkesinambungan, Mengharkatkan Manusia, Inovatif, Faktual, 5R, Tanggung Jawab Sosial.
EMPATI (*EMPATHY*)	Menempatkan diri seolah – olah menjadi seperti orang lain.	Kemampuan menyelami perasaan orang lain tanpa harus tenggelam, kemampuan dalam mendengarkan perasaan orang lain tanpa harus larut dan kemapuan dalam melakukan respon atas keinginan orang lain.
RAMAH (*HOSPITALITY*)	Baik hati dan menarik budi bahasanya; manis tutur kata dan sikapnya; suka bergaul dan menyenangkan.	Senyum, Salam, Sapa.
IKHLAS (SINCERE)	1. menyerahkan diri kepada Tuhan. 2. menjalani hidup hanya untuk-Nya. 3. mengandalkan bimbingan dan bantuan-Nya.	Berlandaskan ridha Yang Maha Kuasa, Tanpa keterpaksaan dalam menjalankan tugas, Tanpa pamrih Jujur dalam berupaya, Sabar dalam menghadapi sesuatu, Setia pada Perusahaan.
SIGAP (*AGILE*)	Suatu sikap atau perilaku kita dalam kapasitas sebagai Karyawan dalam menghadapi masalah.	Cepat, Tepat, Fleksibel.

BAB III
STANDAR ETIKA BISNIS

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perusahaan harus memperhatikan etika bisnis sebagaimana termuat dalam Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*). Etika menjadi acuan dasar bagi Insan PT Krakatau Medika dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan dan sebagai upaya Perusahaan menjalin komunikasi yang baik serta meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap eksistensi Perusahaan berlandaskan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut standar etika bisnis yang ditetapkan oleh Perusahaan.

A. KOMITMEN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. Komitmen terhadap peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan.

   Pemahaman dan kepatuhan atas peraturan perundang – undangan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan merupakan kewajiban bagi Insan PT Krakatau Medika. Hal tersebut sejalan dengan komitmen yang telah ditetapkan, diantaranya :

   a) Insan PT Krakatau Medika berkewajiban mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara konsisten.
   b) Setiap insan PT Krakatau Medika wajib menghindari setiap perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan perundang – undangan.
   c) Bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh setiap insan PT Krakatau Medika tidak dapat ditolerir dan bersedia mendapatkan sanksi atas perbuatannya.
   d) Tidak melakukan tindakan melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan Perusahaan, baik secara sendiri – sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
   e) Mengedepankan penyelesaian musyawarah mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka digunakan jalur hukum serta akan menghormati proses hukum dan keputusan yang dihasilkan.

2. Kepatuhan terhadap Pelaporan LHKPN.

   Bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban lapor harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan PT Krakatau Medika dan mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme antar penyelenggara negara maupun pihak lain, Perusahaan menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika Nomor 41.1/DU-KM/Kpts/VII/2016 tentang Penetapan Jabatan Struktural di Lingkungan PT Krakatau Medika Yang Wajib Menyampaikan LHKPN dan Penunjukan Koordinator Pengelolaan LHKPN. Melalui Surat Keputusan Direksi tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi PT Krakatau Medika wajib melaporkan LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, terhitung sejak saat pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali atau berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.

B. KOMITMEN TERHADAP *STAKEHOLDERS*

Etika Bisnis menjelaskan bagaimana Perusahaan dan karyawan bersikap dan bertindak dalam berhubungan dengan pihak – pihak yang berada di luar (eksternal) maupun di dalam (internal) Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* kepada Perusahaan.

I. Hubungan Eksternal

1. Etika Perusahaan dengan Penyelenggara Negara

   Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya mematuhi ketentuan perundang – undangan dan bekomitmen untuk berinteraksi dengan Penyelenggara Negara dengan komitmen sebagai berikut :

   a) Menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati.
   b) Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perusahaan.
   c) Menjalin kerjasama dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan aset Perusahaan.
   d) Tidak memanfaatkan hubungan untuk kepentingan pribadi.

e) Dilarang untuk memberikan atau menerima gratifikasi dari pejabat pemerintah sebagai upaya mempengaruhi atau imbalan atas apa yang telah dilakukan.

f) Mendukung progam kerja Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan di bidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan budaya.

2. Etika Perusahaan dengan Pemegang Saham

Perusahaan dalam berinteraksi dengan pemegang saham selaku organ Perusahaan sebagaimana Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , berkomitmen untuk :

a) Menjadikan Pemegang Saham dalam posisi tertinggi di Perusahaan, memberikan Pemegang Saham pengembalian yang memadai atas investasi yang ditanamkan.

b) Mengelola modal yang disetor untuk menghasilkan keuntungan dan nilai tambah Perusahaan.

c) Menyediakan informasi yang aktual, faktual terkait kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham khususnya untuk keperluan RUPS, kecuali hal – hal yang menjadi rahasia Perusahaan dan tidak boleh diinformasikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan Direksi.

d) Tidak memanipulasi informasi terkait kondisi Perusahaan.

e) Tidak mengabaikan hak – hak Pemegang Saham.

f) Memperhatikan dan menghormati keputusan Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

g) Menciptakan peluang usaha guna meningkatkan kinerja Perusahaan.

h) Menerapkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam menentukan arah Perusahaan dan mengambil keputusan, sehingga kinerja Perusahaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

3. Etika Perusahaan dengan Anak Perusahaan serta Grup

   Perusahaan dalam berinteraksi dengan Anak Perusahaan lain dan grup dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, berkomitmen untuk :

   a) Mengutamakan sinergi dengan Anak Perusahaan serta Grup dalam melakukan bisnis dengan tetap berpedoman pada produktivitas, kualitas, biaya, waktu pengiriman, keselamatan, moral.
   b) Mendorong Anak Perusahaan serta Grup untuk dapat secara independen tumbuh sebagai pebisnis yang kuat di dalam maupun di luar Grup.
   c) Anak Perusahaan dan Grup berhak menjadi Penyedia Barang/Jasa dan Pelanggan Perusahaan dengan mengikuti proses pengadaan maupun penjualan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
   d) Dalam hal melakukan kegiatan/bisnis transaksi dengan Anak Perusahaan/Grup terlebih dahulu harus membuat analisa risiko dan setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik saling berimbang dan saling menguntungkan, melalui unit kerja yang kompeten.
   e) Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
   f) Dewan Komisaris, Direksi Perseroan serta Direksi Anak Perusahaan Perseroan dan Grup dilarang menjabat pada posisi jabatan di Perusahaan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan jabatannya di Perusahaan.
   g) Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai – nilai Perusahaan

4. Etika Perusahaan dengan Pesaing

   Perusahaan dalam berinteraksi dengan Pesaing berkomitmen untuk :

   a) Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan pelayanan.
   b) Dalam proses penjualan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dilarang menjadi agen dari pesaing baik langsung maupun tidak langsung sehingga memiliki benturan kepentingan dengan bisnis Perusahaan.
   c) Tidak mendiskreditkan, mengkambinghitamkan pesaing baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam kegiatan pemasaran, promosi atau periklanan ataupun kegiatan lainnya.

d) Tidak menunjukkan sikap konfrontatif.

e) Menjadikan pesaing sebagai pemacu untuk meningkatkan kinerja, sebagai upaya *market research* dan *market intelligent* agar mengetahui posisi pesaing.

f) Melakukan hubungan komunikasi yang baik dalam rangka bertukar informasi (*benchmark*) sepanjang tidak melanggar peraturan perundang – undangan.

g) Menghormati keberadaan pesaing dan menjaga hubungan yang baik.

5. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa

Perusahaan dalam berinteraksi dengan Penyedia Barang/Jasa berkomitmen untuk :

a) Saling menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran.

b) Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, dengan mempertimbangkan produktivitas, kualitas, biaya, waktu pengiriman, keselamatan, moral dan pemasok dari BUMN, Anak Perusahaan/Grup dan pengusaha lokal.

c) Pengadaan barang dan jasa didasarkan pada tata cara pengadaan yang diatur dalam prosedur yang ditetapkan Perusahaan dengan semangat kompetisi.

d) Setiap Penyedia Barang/Jasa berhak menjadi rekanan Perusahaan dan harus menyediakan Barang/Jasa dengan kualitas yang baik seluruhnya dengan harga yang kompetitif.

e) Memberikan perlakuan yang sama kepada semua Penyedia barang/jasa yang mengikuti proses pengadaan di Perusahaan

f) Menyeleksi Penyedia barang/jasa secara ketat dan akan mendiskualifikasikan, memasukkan ke daftar hitam, mengakhiri kerjasama atau langkah hukum apapun kepada Penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan/atau panduan etika ini dan/atau ketika hubungan bisnis ini menimbulkan bahaya kepada masyarakat atau lingkungan.

g) Menyelesaikan dengan segera setiap permasalahan yang timbul dengan Penyedia barang/jasa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

h) Dalam proses pengadaan, Perusahaan tidak mengikutsertakan Penyedia barang/jasa yang mempunyai hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dengan garis vertikal dan/atau horizontal, selanjutnya Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan tidak diperkenankan untuk

ikut serta dalam kepemilikan atau penguasaan saham, atau manajemen pada badan hukum yang bertindak selaku Penyedia barang/jasa dalam berbagai tindakannya sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

i) Dalam hal akan melakukan kegiatan bisnis/transaksi dengan Penyedia barang/jasa terlebih dahulu harus membuat analisa risiko dan setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan, melalui unit kerja yang kompeten.

j) Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

k) Mendorong Penyedia barang/jasa untuk dapat secara independen tumbuh sebagai pebisnis yang kuat.

l) Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak diperbolehkan menjadi agen dari Penyedia barang/jasa baik langsung maupun tidak langsung sehingga memiliki benturan kepentingan dengan bisnis Perusahaan.

m) Tidak menginformasikan kepada pemasok segala rahasia Perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada hal-hal terkait dengan barang/jasa yang akan diadakan sebelum proses pengadaan dilakukan, kecuali atas persetujuan Direksi.

n) Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Perusahaan.

6. Etika Perusahaan dengan Konsumen/Pelanggan

Perusahaan dalam berinteraksi dengan Konsumen/Pelanggan berkomitmen untuk :

a) Menjamin hak-hak pelanggan (konsumen) dan kepentingan pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Memberikan informasi yang benar dan jelas yang berkaitan dengan karakteristik produk dan jasa.

c) Memenuhi komitmen kepada Pelanggan dengan standar pelayanan yang memuaskan *(service excellent)* yang telah ditetapkan.

d) Memenuhi komitmen dari segi kualitas, kuantitas, harga, waktu pengiriman, layanan purna jual, *safety,* maupun jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku.

e) Menjaga kerahasiaan informasi mengenai Pelanggan kepada pihak lain yang bisa merugikan Perusahaan ataupun Pelanggan yang bersangkutan.

f) Membuka layanan masukan dan keluhan Pelanggan disertai tindak lanjut sehingga Pelanggan puas/menerima atas penjelasannya, namun Perusahaan akan melakukan langkah hukum dan/atau memasukkan ke daftar hitam untuk konsumen yang melanggar ketentuan, perjanjian dan panduan etika bisnis dan etika kerja ini, sehingga tidak menimbulkan kerugian Perusahaan.

g) Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak diperbolehkan menjadi agen dari Pelanggan baik langsung maupun tidak langsung sehingga memiliki benturan kepentingan dengan Bisnis Perusahaan.

h) Dalam hal akan melakukan kegiatan bisnis/transaksi dengan Pelanggan terlebih dahulu harus membuat analisa risiko dan setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan, melalui unit kerja yang kompeten.

i) Mengutamakan sikap jujur dan beretika dalam berbisnis dengan pelanggan sesuai kemampuan Perusahaan.

j) Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai – nilai Perusahaan.

k) Tidak mengabaikan hak Pelanggan.

l) Tidak menunjukkan ketidakpedulian terhadap Pelanggan.

m) Menempatkan pelanggan sebagai mitra strategis.

7. Etika Perusahaan denga Mitra Kerja

Perusahaan dalam berinteraksi dengan Mitra Kerja berkomitmen untuk :

a) Memilih Mitra Kerja berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) Menjajaki peluang bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

c) Membina iklim saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan, membangun komunikasi secara intensif.

d) Terlebih dahulu membuat analisa risiko dan untuk setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan melalui unit kerja yang kompeten.

e) Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

f) Perusahaan dapat mengakhiri hubungan bisnis ketika kepentingan Perusahaan tidak terpenuhi atau ketika hubungan ini menimbulkan bahaya kepada masyarakat atau lingkungan.

g) Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Perusahaan.

h) Melakukan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan antar Perusahaan dengan mitra kerja.

i) Tidak memanipulasi informasi terkait bisnis Perusahaan.

j) Tidak mengabaikan hak – hak mitra kerja.

8. Etika Perusahaan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan/Kreditur

Perusahaan dalam berinteraksi dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan/Kreditur berkomitmen untuk :

a) Memanfaatkan fasilitas perbankan hanya untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan.

b) Menyediakan informasi yang benar dan akurat bagi Lembaga Keuangan dan Perbankan maupun calon Lembaga Keuangan dan Perbankan.

c) Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan berdasarkan aspek kinerja Lembaga Keuangan dan Perbankan, daya saing bisnis, profesionalisme dan seluruh risiko Lembaga Keuangan dan Perbankan terhadap bisnis Perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

d) Memberikan informasi secara transparan tentang kondisi bisnis untk menjaga kepercayaan Lembaga Keuangan dan Perbankan, kecuali hal-hal yang menjadi rahasia Perusahaan dan tidak boleh diinformasikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan Direksi.

e) Terlebih dahulu membuat analisa risiko dalam rangka memanfaatkan fasilitas (termasuk, namun tidak terbatas pada, kredit modal kerja, *trade-line, forex-line* dan kredit jangka panjang) dan untuk setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan melalui unit kerja yang kompeten.

f) Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

g) Menjajaki peluang bisnis dan kerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan demi peningkatan pertumbuhan Perusahaan.

h) Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Perusahaan.

i) Tidak memberi informasi yang tidak benar.

j) Tidak mengabaikan hak – hak lembaga Keuangan dan Perbankan.

k) Membuat kerjasama dengan itikad baik dan saling menguntungkan antar kedua belah pihak.

9. Etika Perusahaan dengan Masyarakat

Perusahaan dalam berinteraksi dengan Masyarakat berkomitmen untuk :

a) Mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik.

b) Menghormati tata nilai daerah.

c) Melaksanakan program pemberdayaan potensi dan kondisi, sosial dan lingkungan masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup melalui program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dan Program Bina Lingkungan/*Corporate Social Responsibility*/ Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang dalam pelaksanaannya bersinergi dengan Pemerintah/ Instansi/ Lembaga terkait.

d) Mensosialisasikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan – kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk dalam acara – acara Perusahaan.

e) Mengoptimalkan penyaluran program – program bantuan kepada masyarakat.

f) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, serta senantiasa tanggap terhadap keluhan masyarakat.

g) Perusahaan berperan serta secara aktif melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan tanggung jawab sosial khususnya di Wilayah Banten.

h) Tidak memberikan janji – janji kepada masyarakat diluar kewenangannya dan diluar Program Tanggung Jawab Sosial.

i) Tidak boleh mencemari lingkungan.

j) Tidak mengabaikan keluhan masyarakat.

k) Tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras dan golongan.

10. Etika Perusahaan dengan Media Massa

Perusahaan dalam berinteraksi dengan Media Massa berkomitmen untuk :

a) Menjaga dan mengutamakan citra Perusahaan.

b) Berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan, serta dapat dipertanggung jawabkan.

c) Menempatkan media massa sebagai mitra kerja yang sejajar, karena itu perlu dibangun kerjasama yang baik, saling menghargai dan menguntungkan dalam rangka mensosialisasikan kebijakan & keberhasilan Perusahaan.

d) Direksi dan *Corporate Secretary* adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan kepada media massa terkait Perusahaaan dengan mempertimbangkan bobot dan kualitas informasi, oleh karena itu Karyawan dengan segala kapasitas dan kepentingannya, tidak dibenarkan memberikan informasi tentang Perusahaan kepada media massa.

e) Dalam menjalankan kegiatan kehumasan harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan.

f) Tidak memberi informasi yang tidak benar.

g) Menerima dan menindaklanjuti kritik membangun dengan memperhatikan aspek risiko dan biaya.

h) Tidak bertindak emosional menghadapi kritikan media massa.

i) Menjunjung tinggi kebebasan pers yang bertanggungjawab.

j) Mengoptimalkan upaya hak jawab untuk melakukan klarifikasi terhadap berita yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

k) Melakukan pengendalian informasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Medika Nomor 62.1/DU-KM/KPTS/XI/2017 tentang Pengendalian Informasi PT Krakatau Medika.

11. Etika Perusahaan dengan Prinsipal

Perusahaan dalam berinteraksi dengan Prinsipal berkomitmen untuk :

a) Menggunakan produk, sistem, proses, teknologi yang digunakan oleh Perusahaan dan melaksanakannya dengan cara yang sah, jujur, terbuka, bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang baik serta tidak merugikan prinsipal dan masyarakat umum.
b) Mengutamakan penggunaan produksi, sistem, proses, teknologi milik prinsipal untuk mencapai hasil yang optimal sesuai standar yang berlaku bagi kepentingan Perusahaan.
c) Dalam hal akan melakukan kegiatan bisnis/transaksi dengan prinsipal terlebih dahulu harus membuat analisa risiko dan setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan, melalui unit kerja yang kompeten.
d) Perusahaan dapat mengakhiri hubungan bisnis ketika kepentingan tidak dipenuhi, bertentangan dengan hukum, atau ketika hubungan ini menimbulkan bahaya kepada masyarakat atau lingkungan.
e) Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
f) Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai – nilai Perusahaan.
g) Tidak melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual.
h) Tidak mengabaikan hak – hak Prinsipal.

II. Hubungan Internal

1. Etika Perusahaan dengan Karyawan

Dalam menjalankan usahanya PT Krakatau Medika menerapkan pola partisipatif kepada karyawannya dengan memperlakukan secara setara dan adil. Perusahaan menjadikan karyawan sebagai modal investasi *(human capital)* yang penting untuk mencapai tujuan usaha Perusahaan. Dalam pengelolaannya Perusahaan senantiasa menempatkan hubungan kerja yang dinamis, harmonis, selaras dan berkeadilan antara Perusahaan dan Karyawan. Perusahaan dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Karyawan berkomitmen :

a) Tunduk kepada peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan.

b) Menghormati Hak Azasi Manusia, Hak Profesional serta hak dan kewajiban Karyawan dalam bidang ketenagakerjaan.

c) Memberikan kesempatan yang sama kepada Karyawan untuk mendapatkan promosi, mutasi, maupun penghargaan tanpa membedakan gender, suku, ras, agama, alumni, kedekatan emosional dan antar golongan bila memiliki kompetensi yang tepat dan memiliki rekam jejak kinerja yang positif.

d) Memperlakukan Karyawan sebagai modal utama, karena itu perlu dihargai dan ditingkatkan kompetensinya dan kesempatan berkembang selaras dengan tujuan Perusahaan.

e) Membangun situasi kerja untuk mendukung disiplin, kerjasama, saling menghargai dan Keterbukaan.

f) Memberi *reward* dan *punishment* kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g) Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan tidak boleh saling menyalahkan dalam berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media apapun.

h) Tidak boleh mengabaikan hak – hak karyawan.

i) Membangun komunikasi yang efektif melalui pertemuan secara formal maupun non formal.

j) Meningkatkan kompetensi karyawan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

k) Memperhatikan kesejahteraan karyawan.

l) Melarang setiap bentuk diskriminasi, pelecehan, intimidasi, berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin (gender), umur, dan daerah asal.

m) Mendukung penciptaan hubungan atasan bawahan dan rekan sekerja yang kondusif, produktif, dan inovatif.

n) Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari suasana pertentangan kepentingan dan kondusif untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas dan inovatif.

o) Menghargai segala bentuk kreativitas, inovasi dan inisiatif karyawan yang memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

p) Mendorong karyawan berpartisipasi aktif dalam kegiatan – kegiatan Perusahaan dan sebagai upaya meningkatkan kinerja Perusahaan.

q) Memberikan informasi secara transparan tentang perkembangan Perusahaan dan hal – hal lain yang berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan karyawan.

2. Etika Perusahaan dengan Serikat Karyawan

Perusahaan dalam berinteraksi dengan Serikat Karyawan berkomitmen :

a) Perusahaan mengakui bahwa Serikat Karyawan merupakan badan resmi organisasi di luar kedinasan yang sah dalam Perusahaan yang dapat bertindak untuk dan atas nama seluruh anggotanya yang bekerja pada Perusahaan.

b) Menjalin kemitraan strategis dan saling menguntungkan serta berupaya mewujudkan terciptanya sinergi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi.

c) Perusahaan dan Serikat Karyawan akan berusaha dengan sungguh – sungguh untuk menyelesaikan segala perselisihan hubungan industrial yang timbul dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

d) Menjalin hubungan kerja yang baik, santun dan bermartabat untuk mengantisipasi dan menyelesaikan suatu permasalahan.

e) Sebagai wujud kemitraan antara Perusahaan dengan Karyawan untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan kemampuan dan ketrampilan Karyawan serta peningkatan produktivitas kerja dan produktivitas Perusahaan, maka Perusahaan dan Serikat Karyawan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk menjamin terlaksananya kerja sama yang baik antara kedua belah pihak sesuai dengan aspirasi Karyawan.

f) Tidak menghalang – halangi atau memaksa Serikat Karyawan untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Karyawan, sejauh kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak dilarang oleh norma hukum, agama, maupun kesusilaan.

g) Tidak melakukan hal-hal sebagai berikut kepada pengurus Serikat Karyawan :

   i. Memberikan tekanan;

   ii. Memberikan perlakuan diskriminatif; dan

   iii. Menghambat karir di Perusahaan.

3. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi

   Perusahaan menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan ilmu pengetahuan, bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan:

   a) Menerapkan standar – standar yang ditetapkan organisasi profesi selama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan.

   b) Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.

   c) Mendukung kegiatan yang diadakan oleh organisasi profesi untuk kepentingan Perusahaan.

BAB IV
STANDAR ETIKA KERJA

Diera globalisasi saat ini persaingan bisnis semakin meningkat, sehingga Perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja Perusahaan melalui komitmen dari setiap insan Perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan. Baik buruknya kinerja Perusahaan tergantung dari komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan sebagai pihak yang menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan. Atas dasar tersebut, dibutuhkan standar etika kerja sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan dan upaya mencapai visi misi Perusahaan.

A. LANDASAN POKOK STANDAR ETIKA KERJA

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan membangun kepercayaan *stakeholders* kepada Perusahaan, landasan utama sebagai komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT Krakatau Medika adalah sebagai berikut :

a) Mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
b) Mematuhi seluruh ketentuan dan Tata Nilai Perusahaan.
c) Malu untuk tidak menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d) Jujur dan disiplin dalam bekerja.
e) Terbuka dan mau meningkatkan diri.
f) Saling menghargai, sopan santun dan peduli terhadap sesama.
g) Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
h) Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan/atau kelompok yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.
i) Melaksanakan tugas secara professional dengan penuh tanggungjawab, serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan semangat kebersamaan.
j) Paham atas tugas dan tanggung jawab, serta sasaran kerja yang telah ditetapkan.
k) Memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja, mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan.

B. ETIKA MENJAGA NAMA BAIK PERUSAHAAN

Menjaga nama baik Perusahaan kewajiban bagi seluruh Insan PT Krakatau Medika, sehingga setiap perilaku dan sikap Insan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan harus diperhatikan, hal tersebut berkaitan langsung dengan cerminan penerapan Tata Nilai Perusahaan dan menjadi tolak ukur bagi *stakeholders* dalam menilai kredibilitas Perusahaan. Atas dasar tersebut, seluruh Insan PT Krakatau Medika berkomitmen untuk :

a) Bersikap jujur dan terbuka.
b) Berpijak pada Tata Nilai Perusahaan.
c) Menaatai peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang berlaku.
d) Berkewajiban untuk menjaga nama baik Perusahaan dalam bersikap dan bertindak, serta tidak melakukan kegiatan – kegiatan yang mencemarkan nama baik Perusahaan.

C. ETIKA MENJAGA HUBUNGAN BAIK ANTAR KARYAWAN

Hubungan yang baik antar karyawan Perusahaan akan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis. Atas dasar tersebut dibuatlah standar etika kerja sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan Perusahaan. Melalui komitmen tersebut setiap Karyawan dilarang untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :

a) Penekanan/Intimidasi dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan.
b) Melakukan penghinaan, kata – kata kasar dan tidak senonoh terhadap rekan kerja.
c) Melakukan pelecehan terhadap suku, agama, ras, adat istiadat, jenis kelamin (gender) dan hal – hal lain yang berkaitan dengan norma kesusilaan maupun kesopanan.
d) Memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerja untuk kepentingan politik tertentu atau kepentingan lain sejenis yang diyakini dan dianggap dapat merugikan Perusahaan.
e) Melakukan persaingan tidak sehat.
f) Memberikan pernyataan palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
g) Hal – hal lainnya yang diatur dalam peraturan Perusahaan.

D. ETIKA KERJA SEBAGAI PIMPINAN

Etika kerja sebagai Pimpinan ditujukan untuk mendorong internalisasi nilai – nilai budaya Perusahaan yang selaras dengan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*.

a) Berusaha menutup gap (kesenjangan) antara kompetensi yang dituntut dengan yang dimilikinya dengan cara belajar sendiri, mengikuti program pelatihan yang dirancang Perusahaan, dan lain – lain.

b) Menetapkan target kerja yang menantang untuk diri sendiri dan berusaha mencapainya.

c) Melakukan pengukuran secara periodik atas hasil yang dicapai dan melakukan analisa dan evaluasi terhadap semua faktor yang berpengaruh.

d) Menjadi suri tauladan (*role model)* dalam menjalankan kegiatan Perusahaan.

e) Menjunjung tinggi kejujuran.

f) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus atas ketepatan dan keandalan peralatan, sistem, proses dan prosedur yang digunakan.

g) Menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis baik horizontal maupun vertikal untuk meningkatkan sinergi antar unit kerja.

h) Mau mendengarkan, memperhatikan dan menerima masukan untuk menggali ide – Ide baru dalam mendorong proses improvement dan inovasi.

i) Mewujudkan setiap ide atau gagasan yang telah disepakati.

j) Melakukan *sharing knowledge* atas pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti.

k) Mendorong budaya kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

l) Melakukan koreksi atau teguran ke bawahan secara konstruktif, adil dan tanpa mematahkan semangat kerja yang bersangkutan.

m) Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan.

n) Memberikan motivasi dan arahan kepada bawahan agar dapat bekerja dengan baik dan memberikan penghargaan yang sesuai.

o) Menilai bawahan berdasarkan prestasi/kinerja dan kemampuan dengan ukuran penilaian yang jelas.

p) Mengenakan sanksi kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

E. ETIKA PIMPINAN DALAM MELAKUKAN KOMUNIKASI

Secara umum Pimpinan harus menerapkan perilaku santun dengan tutur bahasa dan sikap yang baik saat berkomunikasi dengan bawahan. Dalam melakukan komunikasi seorang pimpinan struktural dapat menempuh cara sebagai berikut :

1. Berkomunikasi dengan bawahannya langsung.
2. Mekanisme Komunikasi By Pass, sebagai upaya ketika seorang Pimpinan diperbolehkan untuk menggali informasi langsung dari orang lain yang bukan merupakan bawahannya secara langsung, tetapi Pimpinan tersebut harus segera menyampaikan proses pertukaran informasi kepada atasan dari sumber informasi tersebut.
3. *Komunikasi Failsafe,* sebagai upaya ketika seorang Pimpinan merasa bahwa terdapat sesuatu yang kritikal pada bagian/unit lain, Pimpinan tersebut harus memberikan informasi kepada orang yang setara dengan levelnya di bagian/unit lain tersebut; namun dalam situasi darurat (terjadi 0,1%)*), Pimpinan tersebut dapat memberikan perintah langsung kepada orang lain yang bukan merupakan bawahannya secara langsung, tetapi dalam waktu 1 x 24 jam, Pimpinan harus menyampaikan hal tersebut kepada atasan yang berkepentingan.

   *) Situasi Darurat adalah kondisi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

   a) Dalam upaya penyelematan jiwa manusia.
   b) Berpotensi menyebabkan terhentinya Perusahaan.
   c) Berpeluang menimbulkan kerugian atau kehilangan kesempatan Perusahaan yang sangat potensial.
   d) Menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang serius.

F. ETIKA BAWAHAN DALAM MELAKUKAN KOMUNIKASI

Secara umum bawahan harus menerapkan perilaku santun dengan tutur bahasa dan sikap yang baik saat berkomunikasi dengan Pimpinan. Dalam melakukan komunikasi seorang bawahan dapat menempuh cara sebagai berikut :

1. Berkomunikasi dengan pimpinan (atasan) langsung.
2. Komunikasi *By Pass*, sebagai upaya ketika seorang bawahan diperbolehkan untuk

menyampaikan laporan/informasi langsung kepada orang lain yang bukan merupakan atasannya secara langsung, tetapi bawahan tersebut harus segera menyampaikan proses pertukaran informasi kepada atasannya langsung.

3. Komunikasi *Failsafe*, sebagai upaya ketika seorang bawahan merasa bahwa terdapat sesuatu yang kritikal pada bagian/unit lain, bawahan tersebut harus memberikan informasi kepada atasannya dan/atau orang yang setara dengan levelnya di bagian/unit kerja yang lain tersebut; namun dalam situasi darurat (terjadi 0,1%)*), bawahan tersebut dapat memberikan informasi secara langsung kepada orang lain yang bukan merupakan atasannya secara langsung, tetapi dalam waktu 1 x 24 jam, bawahan harus menyampaikan hal tersebut kepada atasannya dan kepada orang yang setara dengan levelnya di unit kerja terkait.

   *) Situasi Darurat adalah kondisi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

   a) Dalam upaya penyelematan jiwa manusia.
   b) Berpotensi menyebabkan terhentinya Perusahaan.
   c) Berpeluang menimbulkan kerugian atau kehilangan kesempatan Perusahaan yang sangat potensial.
   d) Menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang serius.

Komunikasi secara *By Pass* dan *Failsafe* ini dapat dilakukan jika atasan langsung dari bawahan tersebut dalam kondisi yang sulit atau tidak memungkinkan untuk dihubungi.

G. ETIKA DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Setiap Insan PT Krakatau Medika memiliki tanggungjawab untuk menjaga kerahasian data dan informasi Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Mengelola setiap informasi berdasarkan tingkat kerahasiaan dan mengamankan informasi Perusahaan.
b) Menggunakan sistem keamanan data yang memadai secara terproteksi.
c) Memberikan informasi yang relevan, proporsional dan bukan rahasia Perusahaan.
d) Setiap permintaan data informasi yang bukan kewenangannya harus dimintakan kepada *Corporate Secretary* u.p Kepala Bidang Humas dan Perkantoran sesuai Surat

Keputusan Direksi PT Krakatau Medika Nomor 62.1/DU-KM/KPTS/XI/2017 tentang Pengendalian Informasi PT Krakatau Medika.

e) Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perusahaan pada saat berhenti bekerja di Perusahaan, kepada pimpinan serendah – rendahnya Manager.

f) Tidak boleh menginformasikan dan/atau menyebarluaskan data dan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Direksi.

H. ETIKA DALAM MENJAGA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (*INTELLECTUAL RIGHT*) PERUSAHAAN

a) Berpartisipasi secara aktif untuk melindungi HAKI milik Perusahaan.

b) Turut aktif dalam menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja Perusahaan dan bersedia memberikan hasil inovasi tersebut sebagai produk milik Perusahaan ketika tidak lagi bekerja di Perusahaan.

c) Tidak diperkenankan untuk menciptakan, memperbanyak, menyimpan atau memindahkan informasi atas kepentingan pribadi.

I. ETIKA DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA KARYAWAN

Perusahaan (dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang) berkewajiban menyampaikan informasi terkait Perusahaan maupun kekaryawanan kepada karyawan, baik melalui edaran maupun komunikasi langsung dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Menyampaikan informasi tentang Perusahaan melalui komunikasi langsung kepada Karyawan dalam acara upacara bendera, *briefing*, pidato sambutan, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya informasi tersebut dapat disebarluaskan melalui media – media yang dimiliki Perusahaan dan disampaikan dalam rapat koordinasi.

b) Menyampaikan informasi operasional Perusahaan melalui edaran maupun melalui teknologi informasi yang tersedia di Perusahaan yang dikeluarkan oleh *Corporate Secretary*. Informasi yang terkait dengan kekaryawanan dapat dilakukan oleh Manager SDM.

c) Khusus informasi yang diperoleh dari hasil perundingan/pertemuan antara Perusahaan dengan Serikat Karyawan Krakatau Medika (SKKM), maka informasi dapat disampaikan pula oleh SKKM.

J. ETIKA DALAM MENJAGA ASET PERUSAHAAN

Aset Perusahaan harus dikelola dengan baik dan benar, serta digunakan untuk kepentingan tujuan bisnis. Atas dasar tersebut, setiap Insan PT Krakatau Medika bertanggung jawab menjaga, memelihara keselamatan aset Perusahaan sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing – masing, melalui tata cara sebagai berikut :

a) Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan bertanggung jawab mengamankan lingkungan kerja, termasuk aset Perusahaan, serta transaksi bisnis Perusahaan.
b) Menggunakan seluruh aset Perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perusahaan.
c) Melindungi dan mengamankan seluruh aset Perusahaan baik fisik, keuangan dan lainnya dari kerusakan, kehilangan, penggunaan-penggunaan yang tidak sah, penggelapan dan kecurangan.
d) Menggunakan aset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan.
e) Menjatuhkan sanksi atas setiap kerusakan/kehilangan aset Perusahaan, termasuk mengganti kerugian kepada Perusahaan.
f) Melaksanakan penjualan, *write-off* atau pelepasan aset sesuai dengan peraturan.
g) Tidak boleh meminjamkan dan/atau memindahkan aset kepada pihak luar manapun tanpa melalui persetujuan Direksi.
h) Tidak boleh menghancurkan atau membuang aset Perusahaan tanpa persetujuan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
i) Tidak menggunakan aset Perusahaan untuk aktivitas politik, kegiatan yang melanggar hukum dan etika.
j) Atas kewenangan pribadi tidak diperkanankan untuk memiliki, menjual, menggadaikan dan menyewakan asset Perusahaan.

K. ETIKA DALAM MENJAGA KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan menjadikan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan, selaras dengan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Menggunakan alat – alat keselamatan diri di lingkungan kerja.
b) Menggalakkan perlindungan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta memenuhi peraturan yang berlaku dan perbaikan berkelanjutan.
c) Mengelola limbah, emisi dan sumber daya.
d) Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan mengupayakan metode pencegahan terhadap kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja.
e) Meningkatkan kepedulian dan kemampuan karyawan dalam bidang lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja antara lain melalui publikasi, sosialisasi dan pelatihan.
f) Mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku berkaitan dengan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup.
g) Tanggap terhadap keadaan darurat yang terjadi di Perusahaan selama masih menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan.
h) Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kebersihan lingkungan kerja.
i) Tidak melakukan perbuatan – perbuatan lain yang bertentangan dengan norma – norma agama, hukum dan kesusilaan.

L. ETIKA DALAM PENGGUNAAN EMAIL – INTERNET

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan menggunakan email – internet dengan cara sebagai berikut :

a) Menggunakan email untuk kepentingan Perusahaan dan tidak untuk keperluan pribadi.

b) Bertanggung jawab terhadap risiko yang mungkin timbul akibat dari mengirim informasi Perusahaan yang bersifat rahasia maupun sensitif lainnya.

c) Berhati – hati dengan lampiran eksternal (*attachment*) yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya.

d) Melindungi data dan tidak boleh menggunakan email untuk mempublikasikan atau bertukar informasi internal Perusahaan ke pihak luar secara tanpa hak.

e) Menjaga aspek keamanan layanan email, yaitu kerahasiaan (*Confidentiality*), integritas (*Integrity*), dan ketersediaan (*Availability*).

f) Menggunakan bahasa yang baik dan sopan.

g) Tidak menyalahgunakan sistem email untuk mengirim berita iklan, komersial, dan email sampah lainnya secara massal *(Spamming*).

h) Tidak menyalahgunakan sistem email untuk melakukan upaya pengelabuan identitas (*Phising*).

i) Tidak mengakses atau mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan: asusila, fitnah, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, berita bohong, kebencian bersifat suku, agama, ras dan antar golongan.

j) Tidak menggunakan email Perusahaan untuk registrasi layanan internet umum baik berupa mailing list, jejaring sosial dan partisipan lainnya sehingga mengganggu aktifitas kerja di Perusahaan.

M. ETIKA DALAM PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Integritas laporan keuangan dipengaruhi oleh pencatatan data transaksi bisnis dan penyusunan laporan kerja, oleh karena itu pembukuan Perusahaan harus menghasilkan data yang akurat dan dapat dipakai sebagai dasar untuk menyusun laporan yang tepat,m serta dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap setiap kesalahan yang disengaja ataupun kegiatan yang menyesatkan dalam melakukan pembukuan Perusahaan. Atas dasar tersebut, untuk menjamin pencatatan data Perusahaan yang akurat dan penyusunan laporan dapat dipertanggungjawabkan, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam merencanakan, membuat dan akan menggunakan anggaran, dengan cara sebagai berikut;

a) Merencanakan, menghitung dan membuat anggaran sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan dengan nilai yang sesuai dengan standar nilai pasar yang berlaku.
b) Menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
c) Melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran secara periodik sebulan sekali.
d) Apabila diharuskan terjadi penggunaan anggaran yang melebihi nilai yang sudah ditetapkan, maka kelebihan anggaran tersebut tidak boleh melebihi 10%.
e) Melakukan analisa apabila terdapat penggunaan anggaran yang melebihi nilai yang sudah ditetapkan.
f) Laporan penggunaan anggaran yang mengandung kesalahan dengan maksud palsu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perilaku.
g) Mencatat data dengan teliti, lengkap, akurat, tepat waktu dan mengadministrasikan data dengan tertib.
h) Mencatat data dari sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak diperkenankan mengubah dan menyalahgunakan informasi.
i) Dilarang melakukan tindakan kecurangan ataupun manipulasi data untuk kepentingan pribadi maupun pihak ketiga.
j) Menyusun laporan secara teliti, akurat dan tepat waktu dengan mempertimbangkan segala aspek yang dapat menggambarkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya.
k) Menyusun laporan secara singkat, jelas, tepat dan komunikatif berdasarkan hasil analisa, serta evaluasi data yang benar.
l) Bersedia bertanggung jawab atas kebenaran data yang dicatat dan dilaporkan.

N. ETIKA DALAM MENCEGAH TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) terjadi jika setiap Insan PT Krakatau Medika memiliki dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan, sehingga hal tersebut wajib untuk dihindari agar dapat menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan semata – mata demi kemajuan Perusahaan.

Dalam upaya menghindari dan menjauhi situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, maka Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan berkomitmen untuk melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

a) Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/istri dan anak.
b) Tidak memiliki usaha yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas Perusahaan, termasuk suami/istri dan anak.
c) Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok.
d) Tidak menjadi agen dari pemasok, konsumen, pesaing dan institusi/Perusahaan lain yang menjalin hubungan bisnis dengan Perusahaan.
e) Karyawan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan atau terikat hubungan kerja dengan pihak lain pada jam kerja Perusahaan dan atau memiliki benturan kepentingan dengan bisnis Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   i. Dikecualikan ikatan kerja dengan pihak lain berdasarkan penugasan atau ijin dari Perusahaan (serendah – rendahnya Manager dari karyawan yang bersangkutan). Misalnya mengajar, presentasi, memberikan ceramah, memberikan publikasi yang keseluruhannya terkait dengan Perusahaan dan dilakukan di Perusahaan lain/instansi lain, menjadi perwakilan Perusahaan untuk berkerja di Perusahaan lain/instansi lain.
   ii. Segala biaya atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, menjadi beban Perusahaan. Perusahaan lain/instansi lain dapat membiayai pekerjaan sebagaimana tersebut sejauh tidak mempunyai benturan kepentingan.

O. ETIKA DALAM MENGHADAPI AKTIVITAS POLITIK

Dalam kaitannya dengan aktivitas politik, Perusahaan bersikap netral terhadap semua partai politik. Perusahaan menjamin bahwa setiap Insan PT Krakatau Medika memiliki hak dan kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan pilihannya, sehingga tidak ada paksaan dari Perusahaan untuk mengikuti partai politik tertentu dan membatasi hak setiap Insan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam hal ketika

salah seorang Insan PT Krakatau Medika memilih aktif dalam kegiatan politik, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Perusahaan. Atas dasar tersebut, untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam aktivitas politik, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT Krakatau Medika berkomitmen untuk :

1. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu.
2. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif.
3. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.
4. Karyawan dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau eksekutif.
5. Karyawan yang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau eksekutif harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari Perusahaan, dengan mendapatkan hak – hak sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Dilarang memanfaatkan serikat karyawan untuk berafiliasi dan bekerjasama dengan partai politik.
7. Dilarang memberikan sumbangan/bantuan dalam bentuk apapun atas Perusahaan untuk kepentingan politik.

P. ETIKA MENJALANKAN AKTIVITAS DENGAN ORGANISASI/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ORGANISASI LAINNYA

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan dapat aktif di Organisasi Massa/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperoleh persetujuan dari Menteri BUMN bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi sedangkan bagi karyawan harus memperoleh persetujuan dari Direksi.
2. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan Organisasi Massa/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi lainnya.
3. Aktifitas dilakukan diluar jam kerja.
4. Aktifitas tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Q. ETIKA MENCEGAH TERJADINYA GRATIFIKASI

Setiap Insan PT Krakatau Medika dilarang untuk melakukan kegiatan – kegiatan yan bertentangan dengan kewajibannya, seperti halnya menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun sebagia upaya mempengaruhi hasil keputusan yang ditetapkan. Berikut dijabarkan lebih lanjut hal – hal yang wajib dipatuhi oleh setiap Insan PT Krakatau Medika.

a) Dilarang untuk menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.

- Hadiah/Cinderamata

  Pemberian tanda terima kasih untuk kepentingan bisnis kepada/dari relasi berupa hadiah/cinderamata *(souvenir)/*parcel), tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak memenuhi azas kepatutan dan kewajaran. Apabila hadiah/cindera mata berupa benda maka harus mencantumkan logo/nama PT. Krakatau Medika atau nama unit usahanya.

- Donasi

  Pemberian donasi hanya dapat dilakukan untuk tujuan amal dan tujuan sosial lainnya dalam batas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Donasi yang diterima Perusahaan menjadi milik Perusahaan.

- Komisi

  Seluruh komisi yang diterima sebagai akibat adanya transaksi yang dilakukan Perusahaan menjadi milik Perusahaan dan dibukukan sebagai pendapatan Perusahaan, dan seluruh komisi dagang yang diberikan harus sesuai dengan kepatutan dan kewajaran transaksi yang dilakukan.

- Suap

  Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak memberikan, menawarkan, atau menerima baik langsung atau tidak langsung sesuatu yang berharga yang dapat dikategorikan sebagai suap kepada atau dari pelanggan atau pejabat pemerintah maupun pihak lainnya untuk mempengaruhi keputusan. Setiap tindakan yang dikategorikan sebagai suap apabila terbukti akan dikenakan tindakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Entertainment

  Untuk menunjang kepentingan Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk menyuap, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT Krakatau Medika dapat memberikan entertainment dengan mengacu pada Ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi atau telah dianggarkan oleh Perusahaan dalam RJPP dan RKAP Perusahaan untuk tahun berikutnya.

b) Dilarang untuk menjanjikan atau memberikan harapan peluang pekerjaan kepada pihak lain sehubungan dengan tugas dan jabatannya.

c) Dilarang meminta atau menerima sesuatu kepada/dari pihak lain sebagai imbalan atas keputusan yang telah atau akan diambil sehubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya.

d) Tidak membiarkan atau mengijinkan anggota keluarga menerima imbalan dari pihak lain sehubungan dengan tugas dan jabatannya.

BAB V

PENERAPAN DAN PENEGAKAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA

A. SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Sosialisasi merupakan tahapan awal agar dapat menerapkan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Krakatau Medika, sehingga Insan PT Krakatau Medika mengetahui standar – standar yang telah ditetapkan oleh Perusahaan terkait dengan hal – hal yang boleh dan dilarang oleh Perusahaan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan internalisasi atas Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Krakatau Medika adalah Bidang Legal dan GCG yang ditujukan kepada seluruh Insan PT Krakatau Medika. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan internalisasi memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a) Membangun komitmen bagi seluruh pihak - pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
b) Meningkatkan pemahaman seluruh Insan PT Krakatau Medika dalam penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Krakatau Medika.
c) Mensosialisasikan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dalam program orientasi karyawan baru dan program rutin yang ditetapkan oleh Bidang Legal dan GCG, sehingga sesuai dengan sasaran yang dituju yaitu seluruh Insan PT Krakatau Medika dan *stakholders* Perusahaan.
d) Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi, setiap Insan PT Krakatau Medika mengisi formulir pernyataan kepatuhan secara berkala sebagai komitmen dan tanggungjawab akan menerapkan kegiatan bisnis Perusahaan sesuai dengan Tata Nilai Perusahaan dan kebijakan yang berlaku.

B. MEKANISME PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA

1. **Dewan Komisaris** bertanggung jawab atas dipatuhinya Etika Bisnis dan Etika Kerja di lingkungan Perusahaan.

2. **Direksi** bertanggung jawab atas penerapan Etika Bisnis dan Etika Kerja di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Krakatau Medika.
3. **Pejabat yang berwenang** bertanggung jawab atas penerapan Etika Bisnis dan Etika Kerja di unit kerjanya masing-masing.
4. Setiap keputusan atau tindakan inkonsistensi berkaitan dengan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) dapat dikonsultasikan kepada Bidang Legal dan GCG.

C. PENANGANAN PELANGGARAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA

Setiap dugaan pelanggaran dapat dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Pimpinan Unit Kerja maupun melalui media kotak pengaduan atau *whistleblowing system* yang tersedia di lingkungan Perusahaan dan Kantor Pos.

Dugaan pelanggaran yang dilaporkan akan ditindaklanjuti melalui pengkajian atau pemeriksaan lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang, tergantung jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Insan PT Krakatau Medika.

Hasil kajian atas pemeriksaan tersebut di atas akan disampaikan kepada Direksi untuk mengambil keputusan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Apabila dugaan pelanggaran memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka Direktur Utama dapat menugaskan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan audit.

D. PELAPORAN ATAS PELANGGARAN

Setiap Insan PT Krakatau Medika memiliki tanggung jawab untuk menerapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab setiap Insan adalah kesediaan untuk melaporkan setiap tindakan Karyawan lain atau rekan kerja yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya kepada Pimpinan unit kerja, namun, hal – hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

a) Pelaporan dugaan pelanggaran dilakukan secara jujur, dilandasi dengan niat baik dan semata – mata dilakukan untuk pencegahan terjadinya kerugian terhadap Perusahaan.

b) Setiap pelaporan dugaan pelanggaran, seluruhnya disertai data dan/atau bukti – bukti yang akurat.

c) Perusahaan harus menjaga kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya sesuai kebijakan Perusahaan.

E. *REWARD AND PUNISHMENT*

Perusahaan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten kepada setiap Insan PT Krakatau Medika yang melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja. Penanganan dan pengenaan sanksi dari pelanggaran dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN yaitu mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN, sedangkan untuk Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

b) Karyawan menyetujui untuk menerima konsekuensi apabila melakukan pelanggaran atas kesengajaan maupun kelalaian yang diperbuatnya, mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Krakatau Medika dengan serikat karyawan.

c) Pemberian sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, dimulai dari peringatan tertulis dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain pemberian sanksi, Perusahaan juga akan memberikan penghargaan kepada setiap Insan PT Krakatau Medika yang melakukan hal – hal sebagai berikut :

a) Melakukan efisiensi dan menyelamatkan uang dan aset Perusahaan.

b) Membawa/mengangkat nama baik Perusahaan.

c) Melaporkan dan membuktikan adanya penyimpangan di dalam Perusahaan.

F. PEMBAHARUAN PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja disusun dengan metode yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan dan penyesuaian standar yang lebih konstruktif dan fleksibel,

sehingga dari waktu ke waktu Perusahaan dapat menyesuaikannya dengan laju perkembangan pasar dan struktur yang dinamis.

Atas dasar tersebut Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja harus dikaji dan dievaluasi secara berkala mengikuti perkembangan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta kebutuhan Perusahaan, selambat – lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Pedoman ini ditetapkan.

G. PENJELASAN PERNYATAAN

1. **Komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan** PT Krakatau Medika untuk melaksanakan Etika Bisnis dan Etika Kerja didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun sebagaimana tercantum pada Contoh Formulir 1.
2. **Komitmen Pejabat** yang bertanggung jawab atas penerapan Etika Bisnis dan Etika Kerja di lingkungan unit kerjanya masing-masing didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap akhir tahun sebagaimana tercantum pada Contoh Formulir 2.

CONTOH FORMULIR 1

PERNYATAAN KEPATUHAN

INDIVIDU PT KRAKATAU MEDIKA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Menyatakan telah membaca seluruh Pedoman Standar Etika Usaha dan Tata Perilaku (*code of conduct*) PT Krakatau Medika, telah memahami dan dapat menerima sepenuhnya serta berjanji akan menerapkan dengan sebaik-baiknya.

Saya Bersedia untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran terkait Etika Bisnis &Etika Kerja dan pelanggaran PKB sesuai ketentuan Perusahaan

Saya Bersedia untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan Perusahaan apabila saya melanggar Pedoman Standar Etika Usaha dan Tata Perilaku (*code of conduct*) PT Krakatau Medika.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Cilegon ,Tanggal: .....

Ttd

Nama

.....

CONTOH FORMULIR 2

PERNYATAAN KEPATUHAN
PEJABAT PT KRAKATAU MEDIKA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....
NIK : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Sehubungan dengan pemberlakuan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Krakatau Medika dalam SK Direksi Nomor :....., tanggal ..... yang telah saya terima dan pahami sepenuhnya, saya menyatakan bahwa :

1. Telah mendistribusikan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja telah diterima dan ditandatangani oleh seluruh Karyawan PT Krakatau Medika di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.
2. Telah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi dengan SDM untuk ..... (orang) Karyawan PT Krakatau Medika dengan daftar terlampir.
3. Telah melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.
4. Siap menerima sanksi atau memberikan sanksi disiplin dan tindakan pembinaan/perbaikan yang yang telah direkomendasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.

Cilegon ,Tanggal: .....

Ttd

Nama

.....

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *Good Corporate Governance.* Menyadari bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja Perseroan, maka Direksi, Komisaris dan seluruh jajaran karyawan berkomitmen menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan berlandaskan standar etika bisnis dan etika kerja, serta tata nilai dan budaya Perusahaan. Diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan dan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* kepada Perusahaan.

Kepada seluruh Insan PT Krakatau Medika dapat memberikan masukan terhadap pengembangan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja agar sejalan dan sinergi dengan tata nilai Perusahaan. Kritik dan saran perbaikan dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Bidang Legal dan GCG. Hal tersebut akan menjadi dasar bagi Bidang Legal & GCG untuk melakukan penyempurnaan Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis sesuai dengan perkembangan hukum dan bisnis Perusahaan yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik (*service excellent*) kepada *stakholders.*